

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENYEBARLUASAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju tata kelola universitas yang baik, perlu diatur tata kelola pembentukan dan penyebarluasan perundangan yang dihasilkan universitas;
- b. bahwa untuk kepastian berlakunya, suatu peraturan wajib untuk diumumkan dalam media tertentu yang ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Undip Pasal 18 ayat (6) Peraturan Rektor disebarluaskan ke unit-unit Undip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Penyebarluasan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Undip;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Peraturan Rektor Undip adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Rektor Undip melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu, serta penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di luar kampus utama.
9. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan.
11. Badan adalah unsur lain yang diperlukan yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor.
12. Penyebarluasan adalah penempatan Peraturan Rektor pada media pengumuman yang ditetapkan.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 2

Asas Pembentukan Peraturan Rektor Undip meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III
PENGUSULAN RANCANGAN, PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bagian Kesatu
Pengusulan Rancangan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro
Pasal 3

- (1) Pengusulan Rancangan Peraturan Rektor Undip dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Ketua Lembaga;
 - d. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 - e. Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kepala Biro; dan
 - g. Kepala UPT.
- (2) Pengusul rancangan Peraturan Rektor Undip sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas usulan rancangan yang diajukan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro
Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Rektor dibahas dalam rapat pimpinan Undip.
- (2) Rapat pimpinan Undip sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* atau bentuk rapat lainnya.
- (3) Rapat pimpinan Undip sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan seluruh atau sebagian pimpinan Undip.
- (4) Dalam hal pimpinan Undip tidak berada dalam satu tempat, maka dapat dianggap telah dilakukan rapat pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni apabila sebagian atau seluruh pimpinan telah menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan rektor yang dibahas.
- (5) Rapat pembahasan Peraturan Rektor dapat mengundang pejabat pengusul dan tim yang khusus dibentuk oleh Rektor sesuai dengan materi peraturan yang dibahas.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro
Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disetujui dalam rapat pimpinan Undip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), disahkan oleh Rektor menjadi Peraturan Rektor.
- (2) Usulan rancangan yang telah dibahas dan disetujui serta disahkan sebagai Peraturan Rektor Undip, wajib diberi nomor urut sesuai tata naskah yang berlaku.

BAB IV
PENYEBARLUASAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Pasal 6
- (1) Peraturan Rektor disebarluaskan kepada MWA, SA, dan unit-unit di bawah Rektor.
 - (2) Penyebarluasan Peraturan Rektor Undip dilaksanakan oleh Unit yang melaksanakan tugas dan fungsi Hukum dan Tata Laksana.

- (3) Penyebarluasan Peraturan Rektor dilakukan melalui website yang dikelola:
- Unit yang melaksanakan tugas dan fungsi Hukum dan Tata Laksana;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - Unit pengusul Peraturan Rektor; dan/atau
 - Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan Rektor.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Rektor yang telah disahkan dapat dilakukan melalui:
- Pengiriman fisik peraturan Rektor kepada MWA, SA serta unit di bawah Rektor baik seluruhnya atau sebagian;
 - Diunggah pada laman resmi Undip baik yang ada di Unit maupun kantor pusat; dan/atau
 - Papan pengumuman.

BAB V ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

Sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor yang belum disebarluaskan wajib disebarluaskan sesuai Peraturan Rektor ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 1 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.
NIP 196210111987031004

SALINAN disampaikan kepada :

1. Majelis Wali Amanat Undip;
2. Ketua Senat Akademik Undip;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
4. Para Ketua Lembaga di Undip;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip;
6. Para Kepala Biro di Undip.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001